



**TINJAUAN PENGGUNAAN KETERANGAN SAKSI  
*TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK  
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**NUR HIKMAH**

NIM 11000120130503

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### TINJAUAN PENGGUNAAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

#### TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**NUR HIKMAH**

NIM 11000120130503

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Sukinta, S.H., M.Hum.  
NIP 196005281988031001

Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.  
NIP 198310312009122003

## HALAMAN PENGUJIAN

### TINJAUAN PENGGUNAAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**NUR HIKMAH**  
NIM 11000120130503

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024.

Dewan Penguji

Ketua




Sukinta, S.H., M.Hum.  
NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.  
NIP 198310312009122003

Anggota Penguji II



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.  
NIP 196903151999032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Mei 2024



Nur Hikmah

NIM 11000120130503

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Tidak pernah terlambat. Tidak pernah lebih cepat. Tidak pernah gagal. Semua di waktu yang tepat.”

(Hilga Dwi Pambudi, 2023)

### **PERSEMBAHAN**

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibu dan Ayah yang selalu mencurahkan doa, memberikan kasih sayang, dukungan, serta atas pengorbanan dan kesabarannya dapat mengantarkan penulis sampai saat ini. Dan untuk Kakak tersayang yang selalu memberikan dukungan, semangat serta motivasi kehidupan bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tiada henti kepada Ibu, Ayah dan Kakak karena selalu ada untuk penulis dalam suka, duka, senang, sedih, canda, tawa, air mata, bahkan ketika penulis berada di titik teratas maupun ketika berada di titik terendah dalam kehidupan sedari penulis ada di dunia sampai saat ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“Penggunaan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”** ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun dari awal hingga akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan studi hingga akhir dan menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

7. Sukinta S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis selama proses penyelesaian Tugas Akhir;
8. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis selama proses penyelesaian Tugas Akhir;
9. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji 3 yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis dalam pelaksanaan Ujian Tugas Akhir;
10. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Kedua Orang Tua penulis yang telah memberikan kasih sayang dan mencurahkan doa serta dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hingga akhir;
12. Kepada Kakak penulis yang telah memberikan dukungan semangat serta doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hingga akhir;
13. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis yang selalu memberikan bantuan dan dukungan serta selalu bersama-sama dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak terkait. Penulis juga menyadari penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, disebabkan kemampuan, pengetahuan maupun pengalaman penulis yang

masih terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat dinantikan oleh penulis.

Semarang, 17 Mei 2024

Nur Hikmah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Metode Pendekatan Penelitian .....	10
2. Spesifikasi Penelitian .....	12
3. Sumber dan Jenis Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	15
G. Orisinalitas Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan tentang Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	21
1. Pengertian Pembuktian .....	21
2. Macam-Macam Sistem atau Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana ..	24
B. Tinjauan tentang Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Hukum Acara Pidana ....	28
C. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	29
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	29
2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia .....	33
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>

A.	Pengaturan Mengenai Keterangan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	39
1.	Kebijakan Pengaturan Mengenai Keterangan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	42
2.	Analisis Kebijakan Pengaturan Mengenai Keterangan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	52
3.	Hak-Hak Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	61
<b>B.</b>	<b>Penggunaan Keterangan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....</b>	<b>64</b>
1.	Peran Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	67
2.	Penggunaan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN Mjn dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plw. ....	69
3.	Sistem Hukum Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia .....	93
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A.	Simpulan .....	97
B.	Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Orisinalitas Penelitian .....	18
---	----

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Tindak pidana kekerasan seksual cenderung sulit dibuktikan karena seringkali dilakukan pada situasi dan kondisi yang hanya diketahui oleh pelaku dan korban. Oleh karena itu, saksi yang dihadirkan dalam pembuktian di persidangan ialah saksi yang mendengar dari korban atau dari orang lain atau disebut dengan saksi *testimonium de auditu*. Keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pokok permasalahan penulisan hukum ini adalah pertama, bagaimana pengaturan keterangan *testimonium de auditu* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual anak pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia; dan kedua, bagaimana penggunaan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual anak pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang telah menjadi putusan *inkracht*. Penulis melakukan penelitian terhadap data sekunder yaitu dari bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Hasil dari penelitian ini, yaitu: pertama, pengaturan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti yang sah, kemudian diakui sebagai alat bukti yang sah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, lalu diakui sebagai alat bukti dalam peraturan perundang-undangan khusus, yaitu dalam UU PSDK dengan melindungi saksi *testimonium de auditu* serta adanya UU TPKS memperluas pengertian saksi dan macam alat bukti; dan kedua penggunaan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam tindak pidana kekerasan seksual dapat dipertimbangkan oleh hakim sesuai dengan relevansi alat bukti yang lainnya.

**Kata Kunci:** Pembuktian, *Testimonium De Auditu*, Kekerasan Seksual terhadap Anak.